



P U T U S A N
Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 00-05-1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gunung Putri-Bogor, email sofieanthin78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 00-09-1966, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Gunung Putri – Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24-10-1996 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 000,No.130 JO.S.1919.No.81;
2. Bahwa sesudah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Bojongkulur- Bogor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak perempuan bernama Anak, Lahir di Wonosobo, 00-05-2002;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak bulan Februari tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah berkali kali Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan Talak terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama itu sampai akhir tahun 2022 Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan puncaknya Tergugat kembali mengusir Penggugat dengan sudah mengemasi semua pakaian Penggugat;
6. Bahwa setelah itu awal tahun 2023 Penggugat tidak lagi tinggal satu atap dengan Tergugat;
7. Bahwa saya sebagai Penggugat merasa sudah hilang rasa cinta terhadap Penggugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Tergugat telah sepakat untuk Cerai;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di Cetiya M.Buana, Wonosobo, 00-10-1996 sesuai kutipan Akte Nikah nomor 000.No.130 JO.S. 1919.No.81 Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Cibinong untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon dengan hormat supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 00-01-2013 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.00/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 0001020504060001 tanggal 00-09-2016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tersebut ada masalah yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Wonosobo, akan tetapi Saksi tidak tahu menikahnya secara agama apa;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama bapaknya (Tergugat);
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak kecocokan lagi dan ada masalah ekonomi; Bahwa dulu suami Penggugat tersebut



(Tergugat) kerja akan tetapi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi, kalau Penggugat bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat diam saja;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam akan tetapi setelah menikah saksi tidak tahu Penggugat agamanya apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atau dokumen Penggugat;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu dari suami;
- Bahwa Penggugat tersebut ada masalah yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Wonosobo, akan tetapi saksi tidak tahu menikahnya secara agama apa;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Bapaknya (Tergugat);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Bapaknya (Tergugat) karena rumah Bapaknya sendiri, sedangkan ibunya (Penggugat) rumahnya ngontrak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak kecocokan lagi dan ada masalah ekonomi;
- Bahwa dulu suami Penggugat tersebut (Tergugat) kerja akan tetapi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi, kalau Penggugat bekerja;



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam akan tetapi setelah menikah saksi tidak tahu Penggugat agamanya apa;
- Bahwa tidak pernah melihat surat-surat atau dokumen Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sepanjang berhubungan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk selain Islam haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : -00/1996, Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, tanggal 25 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-3 tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Wonosobo, pada hari Jumat pada tanggal 25 Oktober 1996, yang perkawinnya disahkan oleh UPN. xxx RS, pada tanggal 24 Oktober 1996, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, tanggal 25 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif menegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, yang puncaknya pada awal tahun 2023 Penggugat tidak lagi tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil dan benar sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, dapat diperoleh suatu kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka sesungguhnya perceraian itu sendiri telah terjadi,



oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan atau dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan lahir batin lagi yang diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dipersatukan serta hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga dalil alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan perceraian oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di Wonosobo, pada hari Jumat pada tanggal 25 Oktober 1996, yang perkawinnya disahkan oleh UPN. Xxx RS, pada tanggal 24 Oktober 1996, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, tanggal 25 Oktober 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyangkut kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat



pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : -00/1996, pada tanggal 25 Oktober 1996, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan agar supaya Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, sebagai tempat pencatatan perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat perceraian *in casu* terjadi, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 menyebutkan: "*Mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materil.*", sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal-hal yang tidak diajukan oleh Penggugat, sepanjang masih berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memuat didalam petitum gugatannya, namun oleh karena secara normatif suatu perceraian bagi penduduk non Muslim dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan petitum *ex aequo et bono*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur kewajiban setiap



penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak, *in casu* Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, dengan penambahan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 125 dan 163 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wonosobo, pada hari Jumat pada tanggal 25 Oktober 1996, yang perkawinnya disahkan oleh UPN. xxx RS, pada tanggal 24 Oktober 1996, sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Perkawinan No : - 00/1996, tanggal 25 Oktober 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Cbi



Suprapti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan	Rp	28.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
7. Biaya sumpah	Rp	<u>40.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)